



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 942 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 003 KAMPUNG WERNAS
DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang
- a. Bahwa untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 33/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 tentang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwasanya pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan nomor 317/PP.02.6-BA/9602/2/2024 Tanggal 3 Desember 2024 tentang Rapat pleno tertutup persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 003 KAMPUNG

WERNAS DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pemungutan suara ulang pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan untuk 2 (dua) jenis pemilihan yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Pukul 07.00 WIT.
- KETIGA : Memberhentikan ketua dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 3 Desember 2024

KETUA,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



MARIA LEVINA SESA